

**POLA EFEKTIF PEMBINAAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN HUKUM**
*(Effective Patterns for Legal Guidance to Improve the Success
of Legal Development)*

Muhammad Agung Ardiputra

Rutan Kelas II B Pasangkayu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Mamuju

muhammad.agung.ardiputra.1607@gmail.com

Tulisan Diterima: 23-01-2021; Direvisi: 24-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 24-02-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>

Abstrak

Ketidakefektifan pembinaan hukum menjadi suatu permasalahan esensial dalam pembangunan hukum, sehingga perhatian khusus dari para aparatur hukum dalam mengembangkan inovasi hukum menjadi sangat diperlukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2007, Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi. Sehingga, pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran dan budaya hukum untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Untuk memperoleh data dan informasi, penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Perubahan angka kriminal dalam kehidupan masyarakat serta perubahan persentase jumlah tahanan/narapidana memberikan gambaran tingkat keefektifitasan pembinaan hukum yang selama ini telah dijalankan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan supremasi hukum membuat para aparatur hukum perlu menyusun langkah-langkah baru yang semakin mendukung dan menguatkan pelaksanaan program pembangunan hukum. Salah satunya melalui pembinaan hukum untuk melahirkan budaya hukum. Melihat pada aspek empirisnya, selama ini pembinaan hukum hanya berfokus pada kegiatan pelaksanaannya tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitas outputnya. Sehingga, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu mendukung program pembinaan hukum yang menumbuhkembangkan inovasi hukum dan langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan hukum yang berkualitas tinggi dan punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Kata kunci: pembinaan hukum; pembangunan hukum; kesadaran hukum.

Abstract

Ineffectiveness of legal guidance is a fundamental problem in legal development, so that special attention from legal officials in developing innovation is needed. The Republic of Indonesia Law No. 17 of 2017, Law development intended to create a society with awareness and high legal culture. Thus, the pattern of legal guidance must be oriented towards creating awareness and society's legal culture to support the national legal system's development. In obtaining data and information, this research uses literature and field studies. Changes in the criminal rate in people's lives and the percentage changes of prisoners illustrate the level of effectiveness of legal guidance that's been running. As a constitutional state that faces various challenges in exercising the rule of law, Indonesia makes the legal apparatus need to formulate new steps to support and strengthen the legal development program's implementation. One of them is through legal guidance to create a legal culture. For the empirical aspect, so far, legal guidance only focused on implementation without quality and effectiveness. Thus, the government and all society elements need to support a legal development program that fosters law innovation and new steps in realizing legal guidance that has quality and high-effectiveness on social, nationality and statehood.

Keywords: legal guidance; legal development; legal awareness.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program pembinaan hukum adalah salah satu jalan dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberhasilan pembangunan hukum melalui pembinaan hukum, dapat ditinjau dari kualitas pelaksanaannya serta efektivitas outputnya dalam lingkup lokal dan lingkup nasional.

Pembinaan hukum sebagai salah satu proses dalam pembangunan hukum merupakan elemen penting yang membutuhkan perhatian dari para abdi hukum. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan hukum melalui pembinaan hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari subjek hukum.

Pembinaan hukum sebagai salah satu wujud pelayanan publik merupakan tanggung jawab aparatur hukum. Karena itu, aparatur hukum yang juga merupakan bagian dari pelaksana pelayanan publik, perlu mendorong dan meningkatkan efektivitas pembinaan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi di kehidupan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah yang disebut *Public Service Function*, sehingga dibutuhkan kehadiran suatu organisasi pemerintah dalam hal pelayanan publik yang sering disebut birokrasi¹. Menurut Riyadi, reformasi birokrasi pemerintah merupakan bagian dari tuntutan reformasi secara total yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum².

Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat³. Kepedulian aparatur hukum dalam melaksanakan pembinaan hukum bagi masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara sebagai bagian dari pelaksana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara.

Dewasa ini level hukum hak asasi manusia internasional dapat dianggap sebagai periode transisi yang mengarah pada suatu ketertiban hukum dunia, dimana Individu akan mengambil peranan yang lebih penting sebagai subjek hak-hak, tanggung jawab dan tugas internasional⁴. Kesadaran hukum sebagai sebuah orientasi pembinaan hukum tidak hanya diarahkan pada pribadi personal, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat secara universal, sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat menjadi budaya yang melahirkan ketertiban hidup bagi masyarakat.

Persoalan pembinaan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat krusial di tengah-tengah meningkatnya angka kriminalitas setiap tahunnya. Berdasarkan data yang di informasikan dari sistem *database* pemasyarakatan bahwa pada tahun 2017 jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia yang ada di Rutan/Lapas adalah 232.081 orang. Dan pada tahun 2020 akhir, terjadi peningkatan jumlah tahanan dan narapidana hingga mencapai 249.056 orang. Tingkat kriminalitas yang menjadi salah satu acuan terhadap keberhasilan program pembinaan hukum memberikan gambaran bahwa Indonesia membutuhkan pola-pola pembinaan efektif untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Indonesia yang masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum membutuhkan perhatian yang lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum. Karena pada dasarnya, keberhasilan dalam pembangunan hukum ditentukan oleh kualitas pembinaan hukum.

Meskipun adanya upaya supremasi sebagai tindakan represif, namun program pembinaan sebagai tindakan preventif adalah hal yang lebih diutamakan. Melihat bahwa efisiensi penyelenggaraan pembangunan hukum dapat tercipta melalui keberhasilan pembinaan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks keberhasilan pembangunan hukum melalui pola efektif pembinaan hukum seperti mendesain keaktifan *legal discussion* masyarakat mengenai permasalahan hukum universal serta

¹ S Ardiputra, "Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (2020).

² Kementerian PPN / BAPPENAS RI, *Buku Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Kementerian PPN / BAPPENAS RI, 2016).

³ S Ardiputra and M R Prawira, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571," *Jurnal PubBis* (2020).

⁴ Rhona K.M. Smith Dkk, *Buku Hukum Hak Asasi Manusia* (PUSHAM UII Yogyakarta, 2008).

peningkatan kompetensi ilmu hukum masyarakat dalam suatu wilayah provinsi.

Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi peningkatan angka kriminalitas dalam kehidupan masyarakat.
2. Bagaimana pertumbuhan jumlah Narapidana di Rutan/ Lapas
3. Apakah kompetensi ilmu hukum masyarakat sudah berimbang di tiap wilayah
4. Apakah pola pembinaan hukum sudah efektif

Tujuan

1. Mengetahui peningkatan angka kriminalitas dalam kehidupan masyarakat
2. Mengetahui perubahan persentase jumlah tahanan dan narapidana
3. Meningkatkan kompetensi ilmu hukum masyarakat dalam suatu wilayah provinsi
4. Mendesain pola efektif pembinaan hukum untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan hukum

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris yaitu, dengan meninjau fakta hukum yang ada di lapangan. Metode penelitian yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui proses pengamatan, peninjauan, dan observasi terhadap keadaan dan kondisi objek sesungguhnya yang diteliti di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁵.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tingkat keefektifitasan objek yang diobservasi dijadikan sebagai bahan penilaian

kemudian dikaitkan dengan keadaan dan kondisi hukum di lapangan.

2. Metode Pengumpulan Data

Proses penelitian ini melalui studi kepustakaan (*literature study*). Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan suatu permasalahan atau objek tertentu yang sedang diteliti atau diamati melalui berbagai *literature* yang dikaji dan dianalisis seperti buku, artikel, dan lain-lain. Disamping itu, penelitian ini juga melalui studi lapangan (*field study*). Studi lapangan adalah proses pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan suatu permasalahan atau objek tertentu yang sedang diteliti atau diamati melalui pengamatan, peninjauan, dan observasi secara langsung di lapangan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Nurul Qamar dalam bukunya bahwa studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan suatu permasalahan atau objek tertentu yang sedang diteliti atau diamati melalui berbagai *literature* yang dikaji dan dianalisis seperti buku, artikel, dan lain-lain⁶.

3. Teknik Penarikan Sampel

Dalam kegiatan ini, perilaku individu atau perilaku masyarakat diobservasi untuk dijadikan sebagai bahan penilaian yang dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Proses Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh dari observasi di lapangan digambarkan dan dijelaskan untuk memberikan deskripsi tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sedang aktual.

Hasil observasi dari penelitian ini dikaitkan langsung dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang sebagian dari isi materinya membahas tentang konsep pembangunan hukum nasional.

PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya diantaranya adalah lemahnya pemahaman hukum, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak

⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Buku Metodologi Penelitian Hukum. Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016.

⁶ Nurul Qamar et al., *Buku Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

transparan dan lain sebagainya⁷. Menurut Prihatna, suatu pengetahuan punya keterkaitan yang erat terhadap suatu keputusan, karena seseorang menentukan pilihan berdasarkan landasan dari pengetahuan yang dimilikinya⁸.

Pembinaan hukum diartikan sebagai suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluh, kelompok sasaran penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum⁹. Materi hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat¹⁰.

A. Tujuan Pembangunan Hukum

Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. Point pembangunan hukum ini selaras dengan pola penyuluhan hukum pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang menjadikan penyuluhan hukum sebagai langkah pembinaan hukum sekaligus salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum

dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi¹¹. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan menertibkan masyarakat agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik¹². Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi¹³. Kesadaran hukum adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesadaran hukum masyarakat digambarkan sebagai output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum melalui praktek di lapangan¹⁴.

Tiga pilar penting dalam pembangunan hukum sebagaimana yang diungkapkan Lawrence M. Friedman, yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*). Ketiga pilar pembangunan hukum ini saling berkaitan satu sama lain didalam pola implementasinya. Pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum¹⁵.

⁷ Marulak Pardede, “Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 335–362.

⁸ Septiawan Ardiputra et al., “Pembagian Masker Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 No.3 (2020): 395–400, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1095/882>.

⁹ Ayu Ningsih, Faisal A Rani, and Adwani Adwani, “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–228.

¹⁰ Ana Herlina, “Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: Studi Kasus Di Kelurahan Sukagalih Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹¹ Oksimana Darmawan and Okky Chahyo Nugroho, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSULAN DESA/KELURAHAN BINAAN MENJADI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (Policy Implementation Proposing Construction Village to Become Village Aware of Law),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 245–258.

¹² Lilis Eka Lestari and Ridwan Arifin, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* (2019).

¹³ Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 3.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Jawardi Jawardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy Of Law Culture Development),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2016).

Seiring dengan yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedmann bahwa Visi Pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Visi pembangunan hukum tersebut mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis¹⁶.

Pembangunan hukum Nasional Indonesia yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan harus dilakukan dari dalam Indonesia sendiri (*development from within*)¹⁷. Disamping itu, pembinaan hukum nasional memiliki tujuan untuk membangun hukum nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan kepastian hukum. Perwujudan terhadap ketiga tujuan hukum ini harus berjalan berbarengan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan hukum nasional yang terdiri atas optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional, peningkatan kualitas naskah akademik, Peningkatan peran perencanaan legislasi nasional, optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum, optimalisasi penyuluhan dan bantuan hukum¹⁸.

Melihat pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum dengan sasaran pembinaan hukum berupa materi hukum, struktur hukum serta budaya hukum¹⁹.

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, serta pewujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan dan penghargaan kepada hukum. Materi hukum harus dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang berintikan keadilan dan kebenaran, mampu menumbuhkembangkan disiplin nasional, kepatuhan dan penghargaan kepada hukum, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional²⁰.

Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 sebagaimana telah dijabarkan didalam dokumen pembangunan hukum nasional yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (5) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (6) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; serta (8) melakukan revolusi karakter bangsa²¹.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan adanya optimalisasi analisis dan evaluasi hukum nasional, peningkatan kualitas naskah akademik peningkatan peran perencanaan legislasi nasional optimalisasi pelayanan dokumen dan informasi hukum dengan pemanfaatan teknologi menuju e-legislasi serta peningkatan peran penyuluhan hukum dalam membentuk budaya sadar hukum, yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, sarana dan

¹⁶ Enny Nurbaningsih, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 34 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

¹⁷ Enny Nurbaningsih, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 42 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

¹⁸ *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 50 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

¹⁹ Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat."

²⁰ *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 53 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²¹ *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.7 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

prasarana yang baik, metode kerja yang tepat, serta anggaran yang memadai²².

Pembangunan hukum nasional harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik ideologi maupun wilayah teritori sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dengan demikian, harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu Pancasila harus dimasukkan sebagai landasan politik hukum agar hukum menjadi determinan terhadap politik²³.

Pembangunan hukum tersebut dapat tercapai jika seluruh cakupan yang terkait dengannya dapat difungsikan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat (*social engineering*) melalui perekayasa sosial yang didukung dengan kajian mendalam tentang hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan tingkat kesiapan masyarakat dalam menyikapi pembaruan yang akan dilakukan²⁴.

Oleh karena itu, landasan terpenting yang dipergunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar bagi pembentukan hukum Nasional tidak lain adalah Pancasila yang mengandung lima sila atau nilai dasar yang mana kelima nilai dasar ini dianggap sebagai cerminan sejati dari budaya bangsa Indonesia yang plural yang menjadi sumber asas-asas hukum nasional, sekaligus basis ideal (*spiritual*) untuk menentukan suatu norma hukum Negara Indonesia²⁵.

Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan

perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan²⁶. Pelaksanaan pembangunan hukum harus memperhatikan tiga sasaran pokok yang mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan hukum melalui pembinaan hukum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat menjadi semakin tumbuh sehingga dapat mengurangi angka kriminal di kehidupan masyarakat serta menekan pertumbuhan jumlah tahanan/ narapidana di Rutan/ Lapas.

B. Data Perubahan Jumlah Penghuni (Tahanan / Narapidana) di Rutan / Lapas Kanwil Sulawesi Barat

Melalui studi kepustakaan serta observasi terhadap fakta yang ada di lapangan, diperoleh data dan fakta yang menggambarkan tentang peningkatan jumlah orang yang melakukan pelanggaran hukum dan terproses dengan hukum.

Tabel 1. Data Jumlah Penghuni (Tahanan) Per-UPT Kanwil Sulawesi Barat Pada Tahun 2015-2020.

UPT Kanwil Sulbar	Jumlah Tahanan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Lapas Kelas II B Polewali</u>	100	86	81	47	24	58
<u>Lapas Kelas III Mamasa</u>	7	0	0	1	4	30
<u>Lapas Perempuan Kelas III Mamuju</u>	0	0	0	0	6	4
<u>Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju</u>	0	0	2	2	0	1
<u>Rutan Kelas II B Majene</u>	16	26	34	37	27	46
<u>Rutan Kelas II B Mamuju</u>	90	137	126	123	79	112
<u>Rutan Kelas II B Pasangkayu</u>	15	18	31	41	35	73
Total	228	267	274	251	175	324

Sumber: Sistem database pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI (Diakses 01 Januari 2021, Pukul 06:00 WITA), Tahun 2021.

²² Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 48 "Arah Pembangunan Hukum Nasional". (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²³ Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 54 "Arah Pembangunan Hukum Nasional". (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²⁴ H.R. Benny Riyanto, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.vi - Vii "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²⁵ H.R. Benny Riyanto, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.vi "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.

²⁶ *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling* (Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum Dan HAM RI), 2016), https://lsc.bphn.go.id/uploads/931724_BUKU_PANDUAN_PENYULUHAN_HUKUM_KELILING.pdf.

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil dengan jumlah tahanan yang meningkat hampir disetiap tahunnya di wilayah provinsi Sulawesi Barat dari sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Di Kabupaten Pasangkayu, jumlah tahanan pada tahun 2015 sebanyak 15 orang, pada tahun 2016 sebanyak 18 orang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 31 orang dan pada akhir tahun 2020 kembali meningkat menjadi 73 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pada Kabupaten Pasangkayu terhadap hukum yang berlaku masih perlu ditingkatkan. Hal serupa pun juga terjadi pada kabupaten lain yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Barat, seperti kabupaten Polewali Mandar serta beberapa Kabupaten lainnya.

Tabel 2. Data Jumlah Penghuni (Narapidana) Per-UPT Kanwil Sulawesi Barat Pada Tahun 2015-2020.

UPT Kanwil Sulbar	Jumlah Narapidana					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Lapas Kelas II B Polewali</u>	184	194	202	254	243	327
<u>Lapas Kelas III Mamasa</u>	5	22	35	47	28	41
<u>Lapas Perempuan Kelas III Mamuju</u>	0	0	0	0	38	45
<u>Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju</u>	0	0	8	11	6	17
<u>Rutan Kelas II B Majene</u>	39	49	66	83	80	70
<u>Rutan Kelas II B Mamuju</u>	96	74	108	132	149	153
<u>Rutan Kelas II B Pasangkayu</u>	54	73	82	117	121	160
Total	378	412	501	644	665	813

Sumber: Sistem database pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI
(Diakses 01 Januari 2021, Pukul 06:00 WITA), Tahun 2021.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel, jumlah narapidana di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2015 sebanyak 54 orang, pada tahun 2016 berjumlah 73 orang, pada tahun 2017 berjumlah 82 orang, hingga pada akhir tahun 2020 jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 160 orang narapidana. Perubahan signifikan pada jumlah narapidana yang terus mengalami peningkatan ini menunjukkan masih kurangnya kualitas pembinaan hukum di wilayah Sulawesi Barat. Permasalahan kurangnya kesadaran hukum ini

terjadi secara umum di seluruh Kabupaten yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Dalam penelitian ini, juga diperoleh hasil dengan jumlah tahanan dan narapidana yang meningkat hampir di setiap tahunnya pada seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan dari sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Peningkatan ini terjadi secara signifikan pada dominan provinsi di Indonesia. Terdapat peningkatan jumlah narapidana dengan satuan angka hingga ratusan dan terdapat pula peningkatan jumlah narapidana dengan satuan angka hingga ribuan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Perubahan drastis dari jumlah narapidana di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa angka kriminalitas di negara Indonesia senantiasa bertambah dan semakin sulit untuk dikendalikan.

Deskripsi tentang perubahan jumlah narapidana ini semakin mendorong dan memperkuat latar belakang lahirnya grand design dalam program pembangunan hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Karna itu, progresivitas para penyuluh hukum sangat diharapkan untuk mengupayakan terciptanya budaya hukum di kehidupan masyarakat dalam rangka mempercepat keberhasilan program pembangunan hukum.

C. Pola Efektif Pembinaan Hukum

Untuk memperlancar program pembangunan hukum melalui pembinaan hukum, pemerintah dalam hal ini aparat hukum yang berwenang dapat melakukan dan mengembangkan “program dan inovasi pembangunan hukum” yang membentuk karakter hukum di dalam pribadi masyarakat. Diantara program dan inovasi pembangunan hukum yang dapat dijalankan dan dikembangkan oleh para aparat hukum yang bertanggung jawab dalam pembangunan hukum sebagai berikut:

1. Pelatihan Kompetensi Bidang Hukum

Metode penyuluhan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan:

- Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
- Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing

masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.

Pelatihan kompetensi dasar ilmu hukum sebagai design baru dari penyuluhan hukum adalah upaya untuk melahirkan kader yang berkompentensi di bidang hukum dengan bimbingan yang intensif dalam suatu kurun waktu. Pelatihan ini merupakan suatu langkah awal untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum dengan program pembinaan yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dasar kompetensi ilmu Hukum.

Setiap dari peserta kegiatan dapat diambil dari sebuah keluarga sebagai perwakilan dalam program pembinaan hukum. Dan lebih mengutamakan dari keluarga yang tidak terdapat didalamnya anggota keluarga yang berpendidikan hukum atau berprofesi di bidang hukum. Tujuan utama dari program ini adalah agar para peserta dapat memahami arti hukum dan pentingnya penyesuaian sikap dan perilaku terhadap aturan hukum.

2. *One Home One Legal Coach*

One home one legal coach adalah kegiatan menciptakan satu orang coach sebagai pembimbing dalam suatu keluarga untuk mewujudkan keluarga sadar hukum sebagai langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum.

Hal serupa yang arahnya pada bidang peningkatan perekonomian telah ada didalam program salah satu pasangan calon kepala daerah yang dimasukkan didalam visi dan misi mereka. Program itu disebut sebagai program "*Satu Rumah Satu Sarjana*"²⁷ yang gerakannya melalui jalur pendidikan dan orientasinya mengarah pada pemutusan mata rantai kemiskinan.

Adapun *program One Home One Legal Coach* yang dimaksudkan oleh Penulis didalam artikel ini dengan gerakan khusus di bidang hukum merupakan langkah representatif untuk membantu program pembinaan hukum agar pengaruhnya dapat tersebar luas di tengah masyarakat.

Kadarkum Binaan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum merupakan kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing, dan menjadi Teladan Bagi Kadarkum Lainnya.

Kadarkum binaan sebagai manifestasi atas program *One Home One Legal Coach* merupakan

penyuluh pelanjut dalam lingkup keluarga. Setiap kader yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kompetensi ilmu hukum diharapkan dapat menjadi pionir dalam mengembangkan kesadaran hukum dan membudayakan ketertiban hukum didalam internal keluarganya setelah melewati pembekalan dalam pelatihan kompetensi ilmu hukum.

Dari sekian banyak program pembinaan hukum, kegiatan pembentukan *One Home One Legal Coach* diharapkan dapat berpengaruh pada keberhasilan pembentukan keluarga sadar hukum untuk meningkatkan efektivitas pembangunan hukum.

3. *Pembinaan Kompetensi Ilmu Hukum Bagi Keluarga Kader "One Home One Legal Coach"*

Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya²⁸. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁹.

Pembinaan Kompetensi Ilmu Hukum terhadap keluarga sadar hukum dilakukan oleh setiap kader *One Home One Legal Coach* sebagai perwakilan keluarga yang telah mengikuti pembinaan kompetensi ilmu hukum. Hasil dari pembinaan kompetensi ilmu hukum dalam internal keluarga dapat dievaluasi oleh penyelenggara kegiatan Pembinaan hukum untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam upaya menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum.

Pembinaan Kompetensi Ilmu Hukum terhadap internal keluarga para kadarkum binaan bertujuan untuk semakin memperluas cakupan pelaksanaan pembinaan hukum yang menumbuhkembangkan kecakapan hukum masyarakat di wilayah lokal dan nasional.

Pada prinsipnya, pembinaan kompetensi ilmu hukum bagi keluarga kader "*One Home One Legal Coach*" memberikan pembinaan hukum bagi para anggota keluarga yang bertujuan untuk melahirkan keluarga sadar

²⁷ Fakhrihal-Genius, "Satu Rumah Satu Sarjana," *Langgam.Id*, last modified 2020, <https://langgam.id/satu-rumah-satu-sarjana-cara-fakhrihal-genius-tuntaskan-kemiskinan-di-sumbar/>.

²⁸ Anton Aulawi and Ratu Mimi Darniasih, "Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *PRO PATRIA* 3, no. 1 (2020): 1–15.

²⁹ "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum" (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006).

hukum. Sehingga pembinaan kompetensi ilmu hukum bagi Keluarga Kader “*One Home One Legal Coach*” dapat dijadikan sebagai bagian dari langkah awal dalam pemerataan dan menyeimbangkan kompetisi ilmu hukum masyarakat di tiap wilayah.

4. (*Sul-Bar Lawyer’s Club*)

Pembangunan hukum melalui penyuluhan Hukum yang langsung atau tidak langsung dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh³⁰. Pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi prilakunya, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran dan pengendalian diri³¹.

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana didalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- b. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Sul-Bar Lawyer Club sebagai forum diskusi hukum merupakan tempat menambah dan mengasah wawasan dan keilmuan hukum dengan pembahasan problematika hukum yang sedang aktual. Narasumber dalam kegiatan tersebut dapat didatangkan dari kalangan akademisi hukum (*legal scholarship*) seperti Dosen dan mahasiswa hukum serta para praktisi hukum (*legal practice*) seperti Advokat, Polri, Jaksa, Hakim, Pegawai masyarakat dan lain-lain.

Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan gagasan hukum dalam program *Sul-Bar Lawyer’s Club* dapat menjadi sarana advokasi bagi para akademisi dan para praktisi

untuk melakukan pembaruan hukum dibidang supremasi dan legislasi.

Melalui tukar informasi antar narasumber, diharapkan penguatan hukum oleh aparat hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dapat semakin terwujud dalam rangka mendukung program pembangunan nasional dibidang hukum sebagaimana yang tercantum didalam UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

PENUTUP

Kesimpulan

Peningkatan angka kriminal di Indonesia merupakan realita yang berdampak pada kehidupan sosial. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang angka kriminalitasnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Pasangkayu, jumlah tahanan pada tahun 2015 sebanyak 15 orang, pada tahun 2016 sebanyak 18 orang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 31 orang dan pada akhir tahun 2020 kembali meningkat menjadi 73 orang. Adapun jumlah narapidana di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2015 sebanyak 54 orang, pada tahun 2016 berjumlah 73 orang, pada tahun 2017 berjumlah 82 orang, hingga pada akhir tahun 2020 jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 160 orang narapidana.

Kesadaran hukum sebagai orientasi pembinaan hukum perlu menyentuh masyarakat tidak hanya secara individual, tapi juga secara komunal. Sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat menjadi budaya yang melahirkan ketertiban hidup bagi masyarakat.

Keberhasilan dalam pembangunan hukum ditentukan oleh kualitas pembinaan hukum. Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.

Peningkatan angka kriminal di suatu wilayah merupakan tanda bahwa pembinaan hukum yang selama ini dijalankan masih kurang efektif dalam menyentuh kesadaran hukum masyarakat.

Pada dasarnya, keberhasilan pembangunan hukum dapat lebih ditingkatkan jika pembangunan budaya hukum menggunakan pola efektif pembinaan hukum yang senantiasa dikembangkan dengan Inovasi hukum.

Pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang tinggi

³⁰ “Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum” (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006).

³¹ *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling.*

dalam rangka mendukung pengembangan sistem hukum nasional.

Berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan hukum harus saling mendukung dan terintegrasi di dalam program pembangunan hukum sebagai bagian dari cita hukum.

Karna itu, perhatian para aparaturnya hukum dalam meningkatkan efektivitas pembinaan hukum adalah hal yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung pengembangan sistem hukum nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum dan budaya hukum yang tinggi melalui kegiatan pembinaan hukum.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia serta seluruh aparaturnya hukum dan lapisan masyarakat semakin mendorong program pembinaan hukum yang menumbuhkan inovasi dan langkah-langkah baru dalam mewujudkan pembinaan hukum yang berkualitas tinggi dan punya efektivitas tinggi terhadap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
2. Hendaknya berbagai manfaat yang terdapat dalam tulisan artikel penelitian hukum ini diinternalisasikan di dalam program kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan Hukum Negara Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Dosen Universitas Tadulako, dan terkhusus bagi para Dosen Fakultas Hukum yang telah membina, membimbing, dan mengajarkan mata kuliah dalam program studi Ilmu Hukum selama dalam proses perkuliahan di kampus. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Septiawan Ardiputra, M.A.P. (Dosen FISIP Universitas Sulawesi Barat) yang selama ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis terkait metode penelitian dan teknik penulisan karya ilmiah. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, aparaturnya hukum, akademisi, serta seluruh Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiputra, S. "Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (2020).
- Ardiputra, S, and M R Prawira. "Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571." *Jurnal PubBis* (2020).
- Ardiputra, Septiawan, Muhammad Rizky Prawira, M.Tasbir, Sri Utami Permata, Nurul Listiawati, and Laila Qadrini. "Pembagian Masker Dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Masyarakat Desa Pallis Kecamatan Balanipa." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 No.3 (2020): 395–400. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1095/882>.
- Aulawi, Anton, and Ratu Mimi Darniasih. "Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *PRO PATRIA* 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Darmawan, Oksimana, and Okky Chahyo Nugroho. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSULAN DESA/KELURAHAN BINAAN MENJADI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (Policy Implementation Proposing Construction Village to Become Village Aware of Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 245–258.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Buku Metodologi Penelitian Hukum. Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016.
- Dkk, Rhona K.M. Smith. *Buku Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII Yogyakarta, 2008.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 3.
- Fakhrizal-Genius. "Satu Rumah Satu Sarjana." *Langgam.Id*. Last modified 2020. <https://langgam.id/satu-rumah-satu-sarjana-cara-fakhrizal-genius-tuntaskan-kemiskinan-di-sumbar/>.
- H.R. Benny Riyanto. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.vi - Vii "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum

- Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- . *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.vi "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Herlina, Ana. "Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: Studi Kasus Di Kelurahan Sukagalih Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Jawardi, Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy Of Law Culture Development)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2016).
- Kementerian PPN / BAPPENAS RI. *Buku Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kementerian PPN / BAPPENAS RI, 2016.
- Lestari, Lilis Eka, and Ridwan Arifin. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* (2019).
- Ningsih, Ayu, Faisal A Rani, and Adwani Adwani. "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 201–228.
- Nurbaningsih, Enny. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 34 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- . *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 42 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 335–362.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. *Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekjend & Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hijjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Buku Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling*. Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum Dan HAM RI), 2016. https://lsc.bphn.go.id/uploads/931724_BUKU_PANDUAN_PENYULUHAN_HUKUM_KELILING.pdf.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 48 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 50 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 53 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal. 54 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) Tahun 2019 Hal.7 "Arah Pembangunan Hukum Nasional"*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. <https://bphn.go.id/document/show/4eba1e4f-5658-11eb-8276-6ef2e978684b>.
- "Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum." Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006.
- "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum." Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006.

KOSONG